



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasa hukum L.O., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penulis, dahulu bertempat tinggal di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 0081/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 4 April 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2007 di Kantor Urusan Agama, Kota Ambon, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/49/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, damai, dan bahagia layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 9 Mei 2007;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Ambon;
4. Bahwa pada awalnya kehidup[an rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun dan damai, tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan Visi dalam membina rumah tangga sehingga selalu timbul pertengkaran dan masalah yang yang akhirnya sulit untuk mendapat titik temu dalam menyelesaikannya.
7. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada keluarga, terbukti selama enam tahun menikah dengan Tergugat, hanya lima kali Tergugat menafkahi Penggugat dan anak sehingga Penggugat yang menjadi penopang ekonomi keluarga selama ini;
8. Bahwa Tergugat memiliki isteri pertama yang tinggal di Jawa bernama F, Pekerjaan Dosen dan memiliki dua anak dari Tergugat yang sekarang berumur sebelas (11) tahun dan dua (2) tahun;
9. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah mengetahuinya dan bersedia menjadi isteri kedua dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama bahwa akan memenuhi segala kebutuhan isteri pertama dan Penggugat baik secara biologis, menafkahi, memberikan kasih sayang kepada isteri pertama dan Penggugat serta anak-anak dari

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil perkawinan dengan adil dan memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang suami;
10. Bahwa apa yang disepakati dengan Tergugat ternyata tidak terpenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat;
11. Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di Jawa bersama isteri pertama dan anak-anaknya;
12. Bahwa sejak bulan April 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya hasil pernikahan dengan Penggugat, atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
13. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagai mana diuraikan diatas tersebut menjadikan kejiwaan anak Penggugat sudah berusaha sabar, tapi kesabaran manusia ada batasnya maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak lagi jalan lain, kecuali bercerai;
14. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah melanggar sumpah talak yang telah diikrarkannya sendiri
sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), dan (4) yang berbunyi:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

16. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah benar-benar meninggalkan Penggugat.

Demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah hidup berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak. Ini berarti Tergugat juga telah membiarkan atau tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;

17. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

18. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena walaupun dipaksakan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan jalan bercerai/perceraian;

19. bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, namun karena keadaan Tergugat yang sudah diuraikan di atas sehingga Tergugat tidak mungkin bisa untuk memenuhinya maka demi kebahagiaan dan agar anak saya tidak terlantar di kemudian hari maka Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Penggugat, Penggugat sendirilah yang akan membiayai kehidupan anak hasil pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 9 Mei 2007 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, dimana Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya La Ode Abdul Mukmin, SH. telah datang menghadap, sedangkan Tergugat yang alamatnya dinyatakan gaib, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui radiogram untuk datang menghadap ke persidangan, sesuai berita panggilan tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai keterangan tambahan lainnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi gugatannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin mengajukan gugatan perceraian dari atasan pejabat yang berwenang berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 12 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/49/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 19 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.1);
2. Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat; Fitarya Firdaus, SE, tertanggal 12 Maret 2013, diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX6204830005 atas nama F.F. yang dikeluarkan oleh Camat Sirimau Kota Ambon, diberi kode (Bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/CS/2007 atas nama ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman sejak 3 tahun lalu, dan kenal pula dengan Tergugat, keduanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering curiga dan mencemburui Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering menelepon saksi menyatakan bahwa Penggugat itu telah selingkuh, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012 lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan kini Tergugat tinggal di Jakarta, hal itu saksi ketahui dari pengetahuan dan pengalaman sendiri, karena saksi bekerja juga sebagai sopir rental dan sering menjemput/mengantar Penggugat dari/ke

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya, atau mengantarnya ke kantor-kantor lain untuk urusan dinas;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat memang sering terlambat pulang dari kantor, terkadang malam hari baru pulang dan saksi yang ditelepon oleh Penggugat untuk menjemputnya pulang ke rumah, dan selama ini saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat pernah datang tahun lalu (2012) dan tinggal bersama Penggugat di Komplek Perikanan, lalu Tergugat menelepon saksi minta dijemput karena mau tinggal di hotel saja, tapi akhirnya saksi batal juga menjemput Tergugat, setelah itu Tergugat pulang ke Jakarta dan sampai di sana Tergugat menelepon saksi dan menyatakan kalau Penggugat mau bercerai maka Tergugat bersedia dan tidak keberatan;

Saksi II

Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun, pendidikan SMA, agama Kristen

Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kantor sejak tahun 2010, dan kenal pula dengan Tergugat karena sering bertemu dengannya saat mengantar Penggugat ke kantor, keduanya adalah pasangan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering curiga dan mencemburui Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering menelepon saksi saat di kantor menanyakan keadaan Penggugat lalu saksi menjawab bahwa Penggugat baik-baik saja, bahkan Tergugat pernah beberapa kali datang ke kantor marah-marah karena Penggugat terlambat pulang ke rumah, lalu saksi menjelaskan bahwa pekerjaan memang banyak dan ada waktu-waktu tertentu dimana pekerjaan itu banyak;
- Bahwa menurut saksi, selama ini saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini berada;

Saksi III

Nama SAKSI III PENGGUGAT, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko milik ibu Penggugat, keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai satu orang anak;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berangkat ke Jawa dengan alasan akan mencari kerja, dan beberapa bulan kemudian Tergugat kembali lagi;
- Bahwa setelah tinggal bersama sekian lama, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saat itu Tergugat membanting helm, dan saksi mendengar Penggugat mengatakan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikannya nafkah dan Tergugat sudah punya isteri di Jawa;
- Bahwa menurut saksi, setelah kejadian itu Tergugat berangkat ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berjalan selama satu tahun lebih yakni sejak tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan panggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan amanat Perma No. 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi gugatannya dengan melampirkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 12 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan sikap Tergugat yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat beserta seorang anaknya tanpa kabar lagi, membuat

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat menjadi tidak aman dan nyaman sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talak yang telah diikrarkannya, oleh karenanya menurut Penggugat rumah tangganya tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan jalan terbaik hanyalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, sehingga dapat dijatuhkan putusan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri di samping secara psikologis melibatkan aspek kejiwaan dan hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s.d P.4) dan 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat-alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali bukti P.3 oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya oleh majelis dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mempercayai dan melindungi, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri sudah tidak berjalan atau tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami isteri sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, keduanya kini telah pisah rumah/pisah ranjang tanpa komunikasi yang harmonis lagi, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sementara majelis juga telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ternyata pula pada bukti P.2 berupa surat pernyataan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena sikap Tergugat yang terlalu mencurigai Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan karena sikapnya yang berlebihan tersebut pada akhirnya membuat Tergugat kurang memperdulikan Penggugat lagi bahkan meninggalkannya sekian lama tanpa jaminan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi lagi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga menurut majelis tidak perlu mencari dan mempersoalkan pihak mana yang menjadi sumber terjadinya perselisihan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling membutuhkan, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sikap dan tindakannya tersebut patut dinyatakan telah melanggar sumpah taklik talak, majelis berpendapat bahwa meskipun telah ditemukan fakta hukum berkaitan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam persidangan tidak ditemukan fakta baik dari bukti tertulis terutama Buku Nikah yang tidak ditandatangani oleh Tergugat maupun dari keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan bahwa Tergugat telah mengucapkan ikrar taklik talak sesaat setelah ijab kabul berlangsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur lebih kurang 6 tahun/lahir tanggal 9 Mei 2007 (bukti P.4) tetap berada pada Penggugat, majelis berpendapat bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga terjadinya perpisahan di antara keduanya hingga saat ini anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, lagi pula ternyata selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Penggugat dalam keadaan sehat fisik dan mental, mampu secara finansial, serta tidak ternyata Penggugat berhalangan menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat mengenai hak hadlanah anak tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 9 Mei 2007, tetap berada pada ibunya (Penggugat);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2013/PA.Ab